



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 No. 1 2022: 1-23

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

## **Telaah Perkembangan E-Court di Indonesia (Romantisme Peradilan dan Teknologi Informasi di Era Covid-19)**

**Abd. Muni**

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pamekasan, Indonesia*

*Email: [4bdmuni@gmail.com](mailto:4bdmuni@gmail.com)*

### **Abstract**

E-court exists to simplify, speed up, and lower costs for users, especially those who seek justice. This, as well, eases the court's workload. This program is a breath of fresh air and is expected to produce significant changes. The existence of the e-Court has been ratified by PERMA number 3 of 2018 and then replaced by PERMA number 1 of 2019 concerning State Administration and Judicial Justice electronically. It can be emphasized that the birth of e-Court in the Indonesian justice system is not due to the Covid-19 pandemic faced by many countries in the world, but e-Court was born from the creativity and innovation of judicial institutions long before the Covid-19 pandemic.

### **Keyword:**

E-court; Judicial institutions; Covid-19 pandemic

### **Abstrak**

E-court hadir dengan tujuan merefleksikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan objek sasarannya adalah masyarakat pencari keadilan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dimungkinkan e-court dapat mempermudah masyarakat untuk beracara di pengadilan, juga meringankan beban kerja pengadilan. E-Court merupakan inovasi yang kelahirannya membawa angin segar dan diharapkan membuahkan perubahan

Author correspondence email: [4bdmuni@gmail.com](mailto:4bdmuni@gmail.com)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

signifikan. Lahirnya E-Court disahkan oleh PERMA nomor 3 tahun 2018 dan telah diganti dengan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dapat ditegaskan bahwa, lahirnya E-Court dalam sistem peradilan di Indonesia bukan faktor wabah covid-19, akan tetapi E-Court lahir murni kreativitas dan inovasi lembaga peradilan di Indonesia jauh sebelum merambahnya wabah Covid-19.

### **Kata Kunci:**

E-court; Lembaga peradilan; Pandemi covid-19

### **Pendahuluan**

Beberapa dekade yang lalu, kata teknologi informasi masih jarang didengar atau hanya akan didengar jika ada yang ingin menyebutnya, namun dampak signifikan masih belum terasa. Berbeda sekali dengan saat ini, setelah lebih dalam menyelami era globalisasi, setelah teknologi informasi dikenal oleh semua lini, teknologi informasi menjadi kata kunci untuk membuka akses-akses dunia. Mulai dari yang remeh hingga yang bersejarah. Teknologi informasi mengubah yang lamban menjadi cepat, yang hilang menjadi eksis, yang dilupakan menjadi viral. Teknologi informasi itu aktif dan efektif.

Peradilan kita, adalah proses bagi para penegak hukum untuk melayani masyarakat pencari keadilan. Yang eksistensinya ada bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Rigid dengan segenap aturan dan hukum acara, sakral dengan integritas dan marwahnya. Dipandang sebagai garda terakhir pembela yang benar. karena eksistensinya jauh sebelum Indonesia merdeka, peradilan ada disetiap pergantian zaman. Di era kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi, pasca reformasi hingga saat ini, badan peradilan selalu menemani sejarah bangsa Indonesia. Tidak dihapus oleh Undang-Undang, tidak ada penghianatan dari *trias politica*. Oleh karena itu, jika eksistensi badan

peradilan di Indonesia tidak pernah dihapus oleh sejarah, maka secara tidak langsung, badan peradilan ini pernah berpapasan dengan berbagai zaman, dalam hal ini, zaman sebelum dan setelah teknologi informasi berkembang.

Penulis akan memberikan gambaran tentang simbiosis yang erat antara teknologi informasi dan peradilan. Dari sanalah muncul pertanyaan, apakah karena harus mengikuti perkembangan teknologi informasi maka era baru peradilan dimulai, atau teknologi informasi itu sendiri adalah alat untuk mewujudkan peradilan yang agung, sebuah cita-cita yang berkesinambungan bahkan jauh sebelum teknologi informasi berkembang pesat. Siapa yang lebih dahulu ada dan siapa yang lebih dahulu memulai. Jika kini keduanya telah bergandeng tangan, perubahan apa saja yang telah dirasakan belakangan ini bagi para pencari keadilan. Karena salah satu inovasi dunia peradilan dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi adalah diciptakannya wajah peradilan elektronik, yang dikenal dengan istilah *E-Court*. Lalu sudah sejauh mana *E-Court* merevolusi mental. Apakah benar romantisme antara peradilan dan teknologi informasi kini dapat dirasakan oleh banyak orang.

## Hasil dan Pembahasan

### Tujuan *E-Court*

*Organizational Diagnostic Assesment* (ODA) pada tahun 2008 pernah meneliti capaian yang diperoleh Mahkamah Agung baru mencapai 30%<sup>1</sup>. Angka yang sedemikian tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya kinerja lembaga peradilan mendapat perhatian serius dari masyarakat akibat sulitnya mendapat akses khususnya informasi proses peradilan dan penyelesaian perkara. Oleh karena itu, dalam cetak biru Mahkamah Agung tahun 2010-2035 diciptakanlah sebuah sampel yang mengadopsi ilmu pengetahuan ke dalam organisasi (*knowledge based organization*) yang tujuannya agar kesan berbelit-belit dapat lambat laun hilang dan berganti dengan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Karena apapun yang berbenturan dengan teknis administrasi selalu mempunyai pola dan alur yang teratur dikerjakan secara bertahap, satu persatu dan

---

<sup>1</sup> Dikutip dari cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035

pastinya menghabiskan banyak waktu. Masalah administrasi di setiap instansi khususnya di lembaga peradilan memang tidak lepas dari masalah tersebut.

*E-Court* adalah inovasi yang kelahirannya membawa angin segar dan diharapkan membuahkan perubahan signifikan. Lahirnya *E-Court* disahkan oleh PERMA nomor 3 tahun 2018 dan telah diganti dengan PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Perubahan yang bisa diharapkan dari *E-Court* ini diantaranya untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan berproses di pengadilan. Karena dengan *E-Court* masyarakat akan dimudahkan dalam hal pendaftaran, penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi serta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pegucapan putusan.<sup>2</sup> Sementara proses-proses tersebut yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

*E-Court* adalah inovasi dan aksi. Dua kata yang jika dilakukan bersama-sama akan menghadirkan perubahan besar. Inovasi dan aksi tidak dapat berdiri sendiri. Ada inovasi tanpa aksi berhujung utopis, ada aksi tanpa inovasi berbelit-belit. Oleh karenanya sangat tepat jika Mahkamah Agung mengadopsi organisasi berbasis pengetahuan. Salah satunya yang bernafas teknologi informasi yaitu *E-Court*. Bukan tanpa alasan, pasalnya teknologi informasi sudah berkembang pesat dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Lalu peradilan membuka diri menjawab tuntutan zaman agar akses menuju kedalamnya dapat dimudahkan.

Mahkamah Agung menjawab tuntutan zaman dibidang teknologi informasi juga sejalan dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia alinea ke-4 (empat) bahwasanya tujuan didirikannya NKRI salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

---

<sup>2</sup> Pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

kehidupan bangsa.<sup>3</sup> Maka menjadi masuk akal bila lembaga peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berbenah. *Knowledge based organization* membuka peluang bagi setiap *stakeholder* khususnya hakim sebagai perakit mahkota peradilan yang mau belajar dan tidak menutup dari dari perkembangan zaman untuk menjawab amanat UUD NRI tersebut.

Maka dari sini dapat diambil *ibrah* jika tujuan *E-Court* bukan untuk trend masa kini saja, namun *E-Court* sejak awal sudah terencana dan terstruktur. Mempunyai dasar kuat dan beriringan dengan visi misi Mahkamah Agung. Tujuan *E-Court* adalah mempermudah masyarakat pencari keadilan dapat mengakses lembaga peradilan dari mulai pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan. Masyarakat pencari keadilan tidak perlu menghabiskan waktu karena antrian panjang dari pagi hingga petang. Begitupula hakim sangat dimudahkan dalam beracara dan lebih fokus membuat putusan bermutu karena manajemen waktu yang tepat guna.

Sejatinya harapan kita bersama, bahwa badan peradilan untuk kedepannya tidak lagi dipandang horor dan angker. Dipandang demikian karena selama ini kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa dan bagaimana proses beracara di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri masih kesulitan untuk menunjukkan jati diri secara maksimal karena keterbatasan media informasi. Belum lagi banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk meraup keuntungan pribadi. Sebut saja calo dan makelar yang menawarkan harga yang cukup tinggi hanya untuk satu kasus yang sebenarnya sangat bisa dilakukan sendiri dengan hanya berbekal biaya administrasi sesuai dengan komponen biaya perkara di Pengadilan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. PERMA nomor 2 tahun 2009 Biaya Proses Penyelesaian Perkara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Alinea ke-4 (empat) UUD NRI 1945

<sup>4</sup> Dalam buku Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia “*Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektornik*” yang ditulis oleh Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H.,M.Hum.,M.M. (Kencana: Jakarta, 2012 cetakan ke 2) hal. 90; menerangkan *e-Payment* antara lain meliputi: Biaya Pendaftaran, PNPB panggilan Penggugat maupun Tergugat, ATK, Penggandaan Gugatan, biaya panggilan, meterai dan redaksi.

Sebenarnya secara historis perundang-undangan, cita-cita untuk mewujudkan negara berbasis teknologi informasi tidak hanya ada di lembaga peradilan saja. Secara berurutan, adanya Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah embrio lahirnya inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi tak terkecuali di lembaga peradilan. Undang-undang tersebut memberi jembatan antara negara dan masyarakat untuk sama-sama saling mengerti, memahami dan romantis. Negara dan masyarakat adalah mega kehidupan yang tidak main-main. Negara dan masyarakatnya butuh keterbukaan dan tidak saling mengklaim diri siapa yang paling berkuasa. Negara melayani masyarakat dan masyarakat harus patuh dan tunduk terhadap aturan negara.

Mahkamah Agungpun, yang kini bernafas di era globalisasi dengan ruhnya yaitu teknologi informasi, menjawab kebutuhan masyarakat terkait perkembangan teknologi direfleksikan dengan dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Kini *E-Court* menjadi *role model of system* pembaharuan peradilan yang tujuannya adalah memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk berproses di pengadilan.<sup>5</sup> Kembali kepada kenyataan, setelah *E-Court* mulai dijalankan seiring dengan berlakunya PERMA nomor 1 tahun 2019

---

<sup>5</sup> Badan Peradilan khususnya peradilan tingkat pertama mempunyai tugas dan fungsi memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara sesuai dengan pasal 25 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tersebut, apakah sudah mencapai out put yang diinginkan? Mengingat begitu kompleksnya warna warni kehidupan masyarakat Indonesia. Pengadilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung tampaknya sudah memberlakukan peradilan secara elektronik tersebut (*E-Court*).<sup>6</sup> Bagaimana perkembangan *E-Court* masa kini, apakah cukup efektif menghadapi heterogenitas suku budaya dan sumber daya manusia masyarakat Indonesia?

Dalam hal menjawab pertanyaan tersebut Penulis menganggap perlu menyajikan pula fenomena dunia yang dimulai sejak awal dan pertengahan tahun 2020 silam. Wabah virus mematikan yang baru saja ditemukan vaksinnnya, yaitu wabah Covid-19. Penulis agaknya kurang setuju jika wabah covid-19 dijadikan awal era teknologi informasi berbasis internet. Penulis hanya akan menyebut wabah tersebut adalah bencana global yang mempunyai peran besar dalam membumikan cara daring yang basisnya adalah teknologi informasi. Karena sebelum wabah tersebut menyerang negara kita, seperti yang telah Penulis sajikan, ada banyak peraturan khususnya dari lembaga peradilan sendiri terkait visi misi menyambut era teknologi dan informasi. Dari sanalah dapat dipahami betapa manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat lepas dari interaksi dan komunikasi. Manusia akan selalu mencari cara agar pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu *E-Court* diciptakan bahkan sebelum virus covid-19 menyebar. Justru, optimalisasi *E-Court* harus lebih maksimal saat pandemi seperti ini.

### ***E-Court* dan Heterogenitas Masyarakat Indonesia**

Berbicara tentang heterogenitas, rasanya sangat lekat dengan karakter bangsa Indonesia. Ditinjau dari segi historis, bangsa Indonesia memang terlahir dari kerajaan-kerajaan kecil, yang berkembang menjadi kerajaan besar, mempunyai sistem dan pemerintahan sendiri, hingga suatu saat cikal bakal Bhineka Tunggal Ika dicetuskan melalui sumpah Palapa patih Gajah Mada. Sekilas tentang sejarah sebelum invasi Portugis, Belanda maupun Jepang, dan jika bukan karena politik adu domba,

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 3 PERMA No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik

kolonialisasi tidak akan pernah ada di bumi Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia sudah mempunyai sistem pemerintahan yang kuat. Tentunya, hal itu sangat mempengaruhi pola budaya dan *mindset* setiap napak tilas bekas kerajaan pra kolonialisasi di negara kita ini. Walaupun harus diakui, *codex* Napoleon secara tidak langsung terbawa melalui hukum-hukum tertulis Belanda yang mewarisi *staatsblad*, Rv, BW, HIR dan R.Bg dan tetap dipergunakan hingga saat ini. Juga akomodasi hukum Islam yang telah membumi.

Kini, negara Indonesia sudah merdeka baik secara *de facto* maupun *de jure*. Mempunyai dasar filosofis yaitu Pancasila, berkonstitusi UUD NRI 1945, berbentuk negara kesatuan<sup>7</sup> dan merupakan negara hukum. Karena Indonesia berlandaskan hukum dan menganut faham konstitusi, maka penegakan hukum di Indonesia harus mengikat dan memaksa meliputi kepastian, keadilan dan kemanfaatan (Gustav Radburch; 1978-1949).<sup>8</sup> Ada tiga hukum positif yang diakui oleh negara ; Hukum islam, hukum barat dan hukum adat.

Dasar-dasar filosofis negara hukum tersebut kini berpapasan dengan kemajuan teknologi informasi. Tentunya akan membawa dampak baik maupun buruk terhadap negara maupun masyarakat itu sendiri. Jika kolonialisasi tidak serta merta dengan mudahnya menanamkan ideologi baru yang mereka bawa, mengapa kini Teknologi Informasi secara masif mampu diterima oleh hampir semua kalangan masyarakat Indonesia? Itu karena teknologi informasi meyerang area interaksi yang merupakan salah satu cara bertahan hidup selain makan dan minum.

Walaupun demikian, Negara ini tidak menutup mata terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satunya di lembaga peradilan, dengan diciptakannya *E-Court* guna merefleksikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Teknologi informasi menjadi salah satu titik tekan utama dalam cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010-2035. Yang

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan jika negara Indonesia adalah Negara Kesatuan.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012), 19.

menjadi perhatian penting adalah bagaimana cara menyatupadukan tujuan pembaharuan peradilan dengan kondisi masyarakat heterogen di Indonesia, khususnya dalam segi sumber daya manusia. Karena faktor hambatan yang datang baik secara internal maupun eksternal dalam hal upaya mengoptimalkan perkembangan peradilan elektronik (*e-court*) di Indonesia;

*Pertama*, hambatan internal berasal dari sumber daya manusia yang tersedia lembaga peradilan. Minimnya tenaga ahli dibidang teknologi informasi menjadi salah satu faktor utama mengapa *e-court* belum bisa bekerja secara maksimal. Pasalnya *e-court* sangat erat kaitannya dengan koneksitas jaringan, nirkabel, teknik pemrograman komputer dan membutuhkan *problem solving* yang tepat dibidang teknologi. Sementara sejak diberlakukannya PERMA nomor 1 tahun 2019 hingga saat ini, dapat dikatakan *e-court* memang sudah dijalankan namun belum maksimal. Beberapa kejadian semisal kuasa gagal *upload* dan pihak kantor gagal sinkron dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) membuat hakim tidak dapat menverifikasi data pada jadwal yang sesuai dengan *court calendar* yang telah ditentukan pada sidang pertama (dalam perkara perdata). Belum lagi jaringan yang bermasalah yang tentu saja sangat menghambat proses, laju dan alur persidangan elektronik. Sebagai contoh saksi-saksi yang dihadirkan melalui audio visual tentunya membutuhkan jaringan dan koneksitas yang baik. Sehingga keterangannya dapat diserap dan dapat menjadi nilai pembuktian<sup>9</sup> selain masalah tersebut, adanya beberapa *stakeholder* di lembaga peradilan yang pesimis dengan persidangan elektronik sehingga tidak ada upaya dalam memaksimalkan PERMA nomor 1 tahun 2019, apalagi melakukan inovasi. Orang-orang demikian menganggap program *e-court* adalah pekerjaan sia-sia. Mereka sudah nyaman dengan zona yang sekarang. Tentunya pandangan demikian sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup badan peradilan.

---

<sup>9</sup> Menurut Cetak Biru tahun 2010-2035 yang mengutip Anja Oskamp, et.al. (ed.), *IT Support of the Judiciary: Australia, Singapore, Venezuela, Norway, The Netherlands and Italy*, (Cambridge: TMC Asser Press/Cambridge University Press, 2004) menyatakan bahwa: penggunaan TI masih menitikberatkan pada upaya-upaya pencatatan elektronis saja. TI belum dioptimalkan secara maksimal untuk secara progresif meningkatkan kinerja badan peradilan.

Berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan takwa adalah perintah. Cita-cita *e-court* adalah merefleksikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan hal yang baik dan patut dilombakan.

*Kedua*, hambatan eksternal berasal dari masyarakat pencari keadilan atau kuasa hukum yang menangani perkara prinsipal. Masih menyambung terhadap anggapan upaya optimalisasi *e-court* hanyalah sia-sia, bermula dari analisa sempit terhadap pandangan heterogenitas masyarakat Indonesia khususnya dibidang pendidikan. Memang benar menurut Badan Pusat Statistik Nasional bahwa tingkat pendidikan penduduk Indonesia didominasi oleh pendidikan menengah<sup>10</sup>. Jika dilihat menurut karakteristik, kelompok masyarakat dengan capaian RLS (rata-rata lama sekolah) yang rendah adalah penduduk perempuan, penduduk yang tinggal di perdesaan, atau penduduk penyandang disabilitas. Ketimpangan paling nyata terlihat antara penduduk penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas (4,81 persen berbanding 9,02 persen). Tingkat penyelesaian sekolah dasar penduduk usia 13-15 tahun adalah 96,00 persen sedangkan tingkat penyelesaian sekolah menengah penduduk usia 19-21 tahun adalah 63,95 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat penyelesaian sekolah yang dicapai penduduk.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan memang masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenyam pendidikan tinggi, masih terisolasi apalagi faham teknologi. Memang *smartphone* telah menjadi *new style* alat komunikasi masa kini dan hampir semua masyarakat Indonesia memilikinya. Namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan mereka faham teknologi. Sebagai contoh masyarakat buta huruf hanya memanfaatkan simbol yang terdapat pada *smartphone* untuk berkomunikasi, hanya sebatas itu karena mereka tidak membutuhkan yang lain, dan masyarakat berpendidikan rendah hanya tertarik dengan

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, Potret Pendidikan Indonesia “*Statistik Indonesia 2020*” nomor katalog: 4301002 dalam tinjauan eksklusif, 11.

<sup>11</sup> <https://www.bps.go.id/xi> POTRET PENDIDIKAN INDONESIA Statistik Pendidikan 2020, diakses tanggal 1 Maret 2020 jam 16.03 WIB.

konten-konten ringan bahkan cenderung berbahaya dan tidak ada kemauan untuk belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan

Masyarakat yang berkarakter demikian dapat ditemui baik pada pelosok-pelosok tanah air bahkan di kota metropolitan sekalipun. Kesulitan utama menghadapi masyarakat yang demikian adalah memaksimalkan *e-court* itu sendiri. Namun hal itu bisa terbaca oleh PERMA nomor 1 tahun 2019. Oleh karena itu PERMA tersebut *support* terhadap pengguna terdaftar<sup>12</sup> dan pengguna lain. Pengguna terdaftar yang merupakan advokat inilah yang berperan penting dalam proses peradilan elektronik (*e-court*). Sesuai dengan tugas advokat yakni membantu memberikan konsultasi dan pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu<sup>13</sup> sudah seharusnya advokasi hukum termasuk diantaranya mendukung upaya optimalisasi *e-court* dapat dilakukan. Sayangnya tidak semua orang bisa membayar jasa advokat yang terbilang cukup tinggi dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat belum memberikan spesifikasi tentang masyarakat yang tidak mampu. Walaupun terdapat alternatif bantuan hukum cuma-cuma bagi pihak yang tidak mampu secara finansial pun belum bekerja secara maksimal, bahkan masih banyak di kalangan masyarakat yang belum mengetahui adanya lembaga bantuan hukum tersebut, terlebih cara mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Seandainya ketentuan pengguna lain juga mencakup individu/prinsipal yang ingin beracara secara *e-court* di pengadilan, maka alangkah lebih baiknya ketentuan umum pasal 1 ayat 5 PERMA nomor 1 tahun 2019 juga meliputi dan mengatur tentang itu. Karena Ketentuan umum pasal 1 ayat 5 PERMA nomor 1 tahun 2019 terkait pengguna lain tidak secara eksplisit menjelaskan orang/perorangan dapat menjadi

---

<sup>12</sup> Ketentuan umum pasal 1 ayat 4 PERMA nomor 1 tahun 2019 menerangkan bahwasanya Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi dengan hak dan kewajiban yang diatur Mahkamah Agung.

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan tegas menyatakan bahwa: “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”

pengguna lain.<sup>14</sup> Sebagaimana yang dimaksud oleh aturan tersebut, untuk bisa masuk ke dalam kategori Pengguna lain maka pihak prinsipal harus memberikan kuasa insidentil terlebih dahulu kepada kuasa selain advokat.<sup>15</sup> Hemat penulis ada dua kemungkinan dalam hal ini, *pertama* ketentuan umum pasal 1 ayat 5 PERMA nomor 1 tahun 2019 tersebut belum membuka ruang bagi pihak prinsipal secara pribadi untuk dapat menjadi pengguna lain karena faktor sumber daya manusia yang belum siap secara keseluruhan. Memanfaatkan jasa advokat atau kuasa selain advokat adalah salah satu cara untuk memaksimalkan *e-court* agar berjalan sesuai tujuan. *Kedua*, peradilan elektronik masa depan baik dibidang perdata maupun pidana harus mendaftar melalui kuasa. Jika memang demikian langkah lebih baiknya ada aturan khusus yang dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan menengah kebawah untuk dapat beracara (khususnya dibidang perkara perdata) di Pengadilan agar tetap berdasarkan biaya ringan. Memang benar biaya panggilan pihak berikut PNB (pendapatan negara bukan pajak) dalam *e-court* ditiadakan. Namun tentunya para prinsipal harus membayar jasa advokat untuk dapat beracara. Aturan tentang biaya jasa advokat inilah yang ditunggu kehadirannya jika peradilan modern di masa depan harus menyertakan kuasa<sup>16</sup>. Namun Penulis tetap berharap PERMA nomor 1 tahun 2019 merupakan alat rekayasa sosial yang dapat

---

<sup>14</sup> Ketentuan umum pasal 1 ayat 5 PERMA nomor 1 tahun 2019 menerangkan bahwasanya “*pengguna lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang*”

<sup>15</sup> Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H.,M.Hum.,M.M.;Hukum Acara Perdata di Indonesia “*Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektornik*” (Kencana: Jakarta, 2012 cetakan ke 2), 66.

<sup>16</sup> Dalam pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa : “*Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*”.

mengubah paradigma masyarakat secara perlahan, sehingga pihak prinsipal secara pribadi dapat menjadi pengguna lain.

Masalah eksternal kerap kali juga timbul dari pengacara/advokat yang kurang kooperatif terhadap keberadaan PERMA no 1 tahun 2019 tersebut. Bahkan tidak sedikit pula yang bersiasat masuk pada sidang berikutnya sebagai kuasa hukum untuk menghindari e-litigasi atau proses *e-court*. Sekali lagi, memang sulit untuk mengubah *mindset* yang sudah mengakar dalam suatu keadaan tertentu.

Harus diakui untuk saat ini kondisi geografis, sosiologis dan demografis di Indonesia tidak seluruhnya mendukung perkembangan *e-court*. Secara geografis wilayah Indonesia yang merupakan wilayah maritim ditambah relief permukaan alam yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, lembah hingga pengunungan mempersulit akses *signal* untuk dapat masuk ke daerah tertentu dan terpencil. Apalagi jika lebih jauh mentalah sebagian kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dalam mengenyam ilmu pengetahuan, sepertinya butuh kerja keras dalam upaya pengoptimalisasian *e-court*. Namun begitu bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan inovasi apapun. Di lain sisi masyarakat menuntut akses informasi terhadap alur peradilan dapat dimudahkan, disisi lain banyak masyarakat dengan keadaan sumber daya dan ekonomi menengah kebawah tidak begitu tertarik belajar teknologi informasi, namun acap kali menjadi subjek ber perkara di Pengadilan.

### **Romantisme antara Peradilan dan Teknologi Informasi**

Seperti yang telah penulis paparkan, kondisi geografis, sosiologis dan demografis di Indonesia tidak seluruhnya mendukung perkembangan *e-court* dan masih banyak orang yang pesimis peradilan elektronik dapat berjalan optimal dengan kondisi yang demikian. Namun sangat disayangkan jika anggapan tersebut bersumber dari *stakeholder* pengadilan itu sendiri. Cetak biru pembaharuan peradilan tahun 2010-2035 berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak mendukung program Mahkamah Agung tersebut demi terciptanya peradilan yang agung.

Hambatan-hambatan yang telah dijelaskan pada sub pembahasan sebelumnya adalah pekerjaan besar yang butuh solusi komprehensif. Solusi akan secara maksimal ditemukan jika semua warga peradilan mendukung upaya-upaya Mahkamah Agung dalam merefleksikan asas sederhana cepat dan biaya ringan melalui peradilan elektronik.

Mungkin, sebagian orang bertanya-tanya terkait peran *e-court* dalam merefleksikan asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam kondisi masyarakat heterogen seperti saat ini khususnya dibidang pendidikan dan sumber daya manusianya. Bagaimana mungkin *e-court* dapat mempermudah proses peradilan jika masyarakat pencari keadilan tidak tahu menahu terhadap *e-court*, tidak mampu membayar jasa advokat, atau saat diminta persetujuan (sebagai tergugat dalam perkara perdata) pihak tersebut memilih beracara secara manual saja. karena sebagian besar pengguna *smartphone* hanya menggunakannya sebagai alat komunikasi dan media sosial. Sedangkan dalam hal mengenal istilah unggah file, format pdf, format rtf., sinkronisasi, verifikasi dan segala yang berhubungan dengan aplikasi sistem terasa sangat asing bagi masyarakat yang demikian tersebut.

Pernyataan seperti demikian memang sering dilontarkan baik dari internal maupun eksternal peradilan. Namun pernyataan tersebut hanya akan jadi bahan mentah yang mudah diremah oleh orang-orang yang berfikir visioner. Kurangnya pengetahuan saat ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat perkembangan masa depan. Masyarakat yang masih asing dengan istilah dan cara yang kerap digunakan oleh *e-court* adalah masyarakat yang hidup pada masa lalu dan masa sekarang. Tidak sepatutnya warga peradilan mengalami kemunduran berfikir dengan menganalisa secara sempit kondisi masyarakat yang ada saat ini dengan berkaca terhadap masa lalu. Sementara perkembangan global tidak memberi ruang bagi orang-orang yang masih nyaman dengan masa lalunya. Sepuluh tahun yang lalu, masyarakat Indonesia belum mengenal *smartphone*. Hari ini hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan *smartphone*. Hari ini juga, sebagian masyarakat Indonesia masih asing dengan istilah-istilah peradilan elektronik, namun sepuluh tahun yang

akan datang apakah istilah tersebut masih terasa asing? Itu tergantung seberapa romantisnya badan peradilan menyanding teknologi informasi.

Benar, dinamika yang terjadi di peradilan kita tidak lepas dari dukungan dari segenap warga peradilan. Organisasi akan hampa jika nafas-nafas yang mengisi jiwanya bercerai berai. Pengembangan diri yang signifikan disertai sifat mau menularkan kepada orang lain demi kepentingan organisasi adalah amal *jariyah* yang paripurna. Namun menjadi pribadi yang egois dan hanya mementingkan prestasi diri sendiri tanpa memikirkan masa depan lembaga adalah dosa sosial yang merugikan banyak orang. Begitulah kira-kira gambaran kecil untuk penggerak lembaga peradilan yang terdiri dari seluruh aparatur, pejabat fungsional maupun struktural di peradilan.

Saat *e-court* hadir dengan tujuan merefleksikan asas sederhana cepat dan biaya ringan, sebagai warga peradilan yang baik adalah harus menyambut dengan penuh semangat. Yang harus kita ketahui tentang teknologi informasi seharusnya menjadi alat untuk mencapai tujuan bukan serangan seperti kolonialisasi. Karena keadilan itu harus melingkupi semua aspek, adil bagi masyarakat, bagi pemerintah dan bagi organisasinya sendiri. Karena pada hakikatnya sifat adil tidak pernah merugikan siapapun.

*E-court* mencerdaskan kehidupan bangsa,<sup>17</sup> *e-court* mendukung program negara dengan basis teknologi<sup>18</sup> *e-court* juga memangkas waktu agar lebih efisien, menjamin manajemen waktu menuju putusan yang bermutu. Dari segenap potensi yang dapat diperoleh dalam hal upaya optimalisasi *e-court* tersebut, dapat disimpulkan ada kebaikan untuk seluruh lapisan, ada keadilan yang tidak hanya untuk masyarakat namun keadilan tersebut dirasakan oleh siapa saja yang terlibat didalamnya. Hal tersebut tentunya hemat penulis mendasarkan romantisme yang besar. Masyarakat madani atau terbentuknya *civil society* dan sadar hukum serta perkembangan negara yang tidak kalah bersaing dengan negara lainnya

---

<sup>17</sup> Lihat Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke - 4

<sup>18</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara eksplisit memberikan gambaran terkait pola pelayanan publik di era modernisasi meliputi : pola pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat dan pelayanan elektronik.

bahkan revolusi mental akan yang segera terwujud. Kuncinya adalah hindari zona nyaman, berfikir visioner, mau belajar dan berubah, jaga integritas dan tidak melupakan asas serta marwah dan tetap berdedikasi untuk disiplin (*istiqomah*);

Oleh karena itu optimal atau tidaknya peradilan elektronik adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh segenap penegak hukum, masyarakat pencari keadilan, terkhusus warga peradilan sebagai pelaku utama dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut. Adapun upaya-upaya konkret sebagai aksi nyata yang harus dilakukan untuk mengoptimalisasikan peradilan elektronik tersebut antara lain:

1. Mendukung sepenuhnya PERMA nomor 1 tahun 2019  
Pekerjaan apapun akan terasa mudah dan gampang, seberat apapun itu tubuh akan ringan dan bahagia jika hati dan jiwanya ikhlas dalam bekerja. Maka benar jika niat adalah kunci utama dan menjadi nilai tolak ukur keberhasilan dalam suatu pencapaian. Menyertakan niat dan mempersilahkan Tuhan (Allah SWT) agar selalu ikut campur dalam setiap urusan kita adalah hal pertama yang harus dilakukan. Oleh karena itu bentuk dukungan terhadap PERMA nomor 1 tahun 2019 tidak hanya sebatas mau bekerja karena itu sudah menjadi ketentuan dan bersifat mengikat. Namun juga dibutuhkan ikhlas sebagai implementasi doa dan ibadah yang tidak hanya melulu menengadahkan menatap langit-langit dan atap rumah.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi  
Memperbanyak mengikuti program pelatihan dibidang teknologi informasi dan mengasah kemauan agar terus belajar dalam bidang ini baik secara kelompok maupun otodidak adalah salah satu upaya terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni. Karena aplikasi *e-court* mungkin saat ini sudah dinilai paling baik. Namun sifat teknologi yang selalu berkembang butuh inovasi. Dan inovasi dalam hal ini hanya dilahirkan dari manusia yang paham teknologi. Sebuah aplikasi akan lapuk jika tidak di-*upgrade* atau *update*. Sebagai contoh progresifitas dalam mendukung upaya peradilan elektronik ini bisa maksimal adalah dengan ada banyak launching aplikasi yang sangat

berkaitan dengan *e-court*. ada aplikasi *e-court mobile* yang dapat diunduh melalui *play store* misalnya, aplikasi pembuat gugatan online yang memang sudah ada, aplikasi konsultasi hukum via internet atau sejenis aplikasi yang *support* terhadap peradilan elektronik (*e-court*) itu sendiri. Hal itu mustahil terjadi jika badan peradilan kekurangan sumber daya manusia yang fasih berteknologi.

3. Memperketat *e-court* untuk para advokat

Sebenarnya masih banyak advokat yang kurang mendukung program *e-court*. Adakalanya pihak prinsipal disuruh untuk mendaftar manual terlebih dahulu lalu advokat / pengacara akan masuk pada sidang berikutnya. Hal ini terjadi disinyalir untuk menghindari *e-court*. Untuk mengatasi hal demikian perlu adanya upaya maksimal dari warga peradilan, dalam konteks ini majelis hakim perlu memerintahkan kuasanya untuk mendaftarkan surat kuasa khusus berikut gugatan pada hari itu juga ke dalam aplikasi *e-court*.

4. Memperkenalkan *e-court* kepada masyarakat

*E-court* adalah aplikasi yang diciptakan dengan objek sasarannya adalah masyarakat pencari keadilan. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dimungkinkan *e-court* dapat mempermudah masyarakat untuk beracara di pengadilan, juga meringankan beban kerja pengadilan. Seperti yang diketahui masyarakat masih belum bisa mengakses secara pribadi aplikasi ini jika melihat aturan PERMA nomor 1 tahun 2019 (pasal 1 ayat 5). Seperti yang sudah Penulis jelaskan sebelumnya, harapan penulis agar di masa depan pengguna lain juga termasuk pihak prinsipal itu sendiri. Karena praktik yang terjadi pada masa sekarang kebanyakan persidangan yang didaftarkan melalui *e-court* (perkara perdata) terhambat pada persetujuan pihak Tergugat. Sebagai contoh perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat yang telah didampingi oleh kuasanya telah mendaftarkan perkara tersebut melalui *e-court* dengan harapan persidangan dapat dilanjutkan secara elektronik. Namun saat pihak Tergugat datang dan dimintai persetujuan, oleh karena Tergugat hanya datang seorang diri tanpa didampingi oleh kuasanya dan belum faham tentang *e-court*, ditambah aturan yang belum mempersilahkan secara riil untuk pihak prinsipal dapat

mendaftar sebagai pengguna *e-court*, maka kebanyakan persidangan tersebut dilanjutkan secara manual karena Tergugat tidak setuju bersidangan secara elektronik. Dari ini dapat disimpulkan betapa pentingnya memperkenalkan *e-court* kepada masyarakat agar peradilan elektronik dapat secara optimal dilaksanakan.

5. Faham *Risk Management* (Manajemen Resiko)

Manajemen resiko adalah salah satu faktor penting untuk mengetahui masalah yang dimungkinkan akan terjadi dimasa depan, dalam hal ini yang berkaitan dengan *e-court*. karena tidak dapat dipungkiri setiap ada peluang selalu ada hambatan-hambatan tak terduga. Dengan memahami manajemen resiko, membedakan mana *current problem* (masalah sekarang) dan *future problem* (resiko masa depan) maka ada penanganan yang tepat agar *e-court* tetap berjalan sesuai rencana. Sebagai contoh masalah saat ini adalah kurang maksimalnya *e-court* disebabkan karena kondisi heterogenitas sumber daya manusia masyarakat indonesia, kurang kooperatifnya beberapa pihak dan signal yang buruk. Masalah yang telah terjadi ini hanya akan dicari akar masalahnya agar mendapat penyelesaian yang tepat. Berbeda saat menganalisa resiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Hal ini harus diidentifikasi sedini mungkin untuk mengatasi masalah masa depan baik yang bersifar *retrospective* (melihat yang sudah terjadi dari pengalaman) maupun *prospective* (memantau yang belum terjadi).

Walaupun kita tahu, memilih untuk beracara di Pengadilan adalah hak murni dari pencari keadilan, namun sekali lagi *e-court* adalah inovasi perubahan yang akan membawa perubahan lebih baik dan siap menghadapi dunia global kedepannya. Memang perlu juga kiranya menyesuaikan komponen hukum acara saat berperkara melalui peradilan elektronik, kita harus melihatnya sebagai upaya mengembangkan inovasi. Maka jika badan peradilan dengan sepenuh hati membuka diri segenap jiwa dan raga untuk menerima inovasi berbasis teknologi informasi maka potensi besar yang membawa kemajuan signifikan menunggu badan peradilan kita bersama-sama di masa depan.

### **Perkembangan Teknologi Informasi dapat Mewujudkan Peradilan yang Agung**

Satu hal milik peradilan yang tidak boleh diganggu gugat oleh perkembangan teknologi apapun adalah putusan hakim. Kita boleh bermanuver untuk mempermudah, meringankan beban dan mendukung program pemerintah. Namun keadilan ibarat sebuah kamar yang terkunci dan hanya bisa dibuka dengan jalan *ijtihad*. Hakim harus memiliki integritas untuk mengadili jauh dari hingar bingar tuntutan duniawi. Di sinilah kebijaksanaan seorang hakim diuji. Putusan bermutu, inilah yang akan memahkotai lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan dinilai agung oleh masyarakat karena putusan yang tidak dipengaruhi oleh hal ihwal apapun. Murni atas nama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lalu apakah *e-court* mengganggu ranah berfikir hakim dalam memutuskan perkara? tentu saja tidak. Oleh karena itu dalam latar belakang yang telah disampaikan diawal pembahasan menggambarkan tentang simbiosis yang erat antara teknologi informasi dan peradilan. Lahirnya era baru peradilan modern apa dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi atau teknologi informasi itu sendiri adalah alat untuk mewujudkan peradilan yang agung. Dalam hal ini teknologi informasi adalah alat untuk mewujudkan peradilan yang agung. Hal ini disebabkan teknologi informasi dan peradilan yang agung adalah dua entitas yang berbeda. Jika teknologi informasi dijadikan kiblat untuk mencapai peradilan yang agung, maka cita-cita peradilan tidak akan terwujud. Karena sifat dari teknologi informasi adalah cepat berubah dan tidak tahan dengan perkembangan zaman. Sifat yang seperti itu sangat bertolak belakang dengan konsistensi. Namun peradilan yang agung adalah sebuah komitmen yang tidak lekang dimakan zaman. Peradilan selalu ada disetiap sekat zaman yang berbeda, peradilan selalu melayani masyarakat pencari keadilan untuk membela kebenaran. Dan hari ini peradilan bersinggungan dengan kemajuan teknologi informasi. Maka hal yang harus dilakukan adalah menyerap, mengakomodasi dan melakukan filterisasi terhadap perubahan zaman tersebut. Dengan begitu titik temu antara peradilan dan teknologi informasi menjadi sangat dinamis. Simbiosis terjadi karena konsistensi bertemu dengan inovasi.

Putusan hakim sendiri merupakan wilayah hakim untuk membela kebenaran dengan jalan *ijtihad*. Sementara *e-court* tidak melangkahi wewenang hakim dalam memutuskan perkara. buktinya tidak ada aturan tentang kapan dan bagaimana limit atau batasan musyawarah majelis, atau bagaimana putusan harus dibuat. Oleh karena itu, sebagai hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus lepas dari segala bentuk intervensi yang berpotensi merusak falsafah dan nilai sakral dari suatu putusan, namun tetap mendukung program Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang agung. Karena seperti yang kita ketahui, bukan hanya Mahkamah Agung, negara Indonesia kini sedang berbenah menuju pemerintahan elektronik, good governance, masyarakat madani dan *Whole of Government*. Semoga kita semua termasuk kedalam golongan orang-orang yang bermanfaat.

### **Kesimpulan**

Tujuan *E-Court* bukan untuk trend masa kini saja, namun *E-Court* sejak awal sudah terencana dan terstruktur. Mempunyai dasar kuat dan beriringan dengan visi misi Mahkamah Agung. Tujuan *E-Court* adalah mempermudah masyarakat pencari keadilan dapat mengakses lembaga peradilan dari mulai pendaftaran perkara hingga pembacaan putusan. Masyarakat pencari keadilan tidak perlu menghabiskan waktu karena antrian panjang dari pagi hingga petang. Begitupula hakim sangat dimudahkan dalam beracara dan lebih fokus membuat putusan bermutu karena manajemen waktu yang tepat guna.

*E-court* secara nyata belum dapat secara optimal diserap oleh seluruh masyarakat pencari keadilan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bereasar dari dalam badan peradilan itu sendiri yang meliputi kurangnya sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan peisimisme beberapa *stakeholder* yang tidak mendukung PERMA nomor 1 tahun 2019. Faktor eksternal berasal dari sumber daya manusia dan tingkat ekonomi masyarakat pencari keadilan yang beragam (heterogen) dan kurang kooperatifnya kuasa hukum dalam mendukung optimalisasi *e-court*.

Namun begitu tidak menjadi alasan untuk warga peradilan untuk mengalami kemunduran dalam berfikir dengan tidak melakukan apapun demi inovasi.

Peradilan dan teknologi informasi akan mencapai romantisme dan membawa perubahan signifikan yang positif apabila ada upaya-upaya konkret sebagai aksi nyata yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan peradilan elektronik tersebut dengan cara mendukung sepenuhnya PERMA nomor 1 tahun 2019, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi, memperketat *e-court* untuk para advokat, memperkenalkan *e-court* kepada masyarakat dan faham *risk management* (manajemen resiko).

Teknologi informasi adalah alat untuk mewujudkan peradilan yang agung. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi dan peradilan yang agung adalah dua entitas yang berbeda. Teknologi informasi tidak dapat dijadikan kiblat untuk mencapai peradilan yang agung, karena jika demikian cita-cita peradilan tidak akan terwujud. Sifat dari teknologi informasi adalah cepat berubah dan tidak tahan dengan perkembangan zaman. Sifat yang seperti itu sangat bertolak belakang dengan konsistensi. Peradilan yang agung adalah sebuah komitmen yang tidak lekang dimakan zaman. Ketika peradilan bersinggungan dengan kemajuan teknologi informasi, maka hal yang harus dilakukan adalah menyerap, mengakomodasi dan melakukan filterisasi terhadap perubahan zaman tersebut. Dengan begitu titik temu antara peradilan dan teknologi informasi menjadi sangat dinamis. Simbiosis terjadi karena konsistensi bertemu dengan inovasi.

#### **Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik, Potret Pendidikan Indonesia “*Statistik Indonesia 2020*” nomor katalog: 4301002 dalam tinjauan eksklusif
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*” 2010.

Abd. Muni

- Rahardjo, Satjipto Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Cetakan Pertama, Bandung, 2012.
- Suadi, Amran, “*Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektornik*” Kencana: Jakarta, 2012 cetakan ke 2
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Perubahannya
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknik Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI nomor 2 tahun 2009 Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif  
Penerimaan Negara Bukan Pajak  
<https://www.bps.go.id> xi POTRET PENDIDIKAN INDONESIA  
Statistik Pendidikan 2020, diakses tanggal 1 Maret 2020 jam 16.03  
WIB.